

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dimamanatkan bagi seluruh umatnya untuk diamalkan. Hal ini juga ditekankan sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu biologis dengan cara yang sah, serta mencegah perilaku perzinahan. Al-Qur'an dan Al-Hadits memang menjadi dua sumber utama ajaran Islam yang memberikan pedoman mengenai perkawinan. Mereka memberikan landasan dan prinsip bagi praktik pernikahan dalam agama Islam.¹

Tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Hak dan kewajiban suami isteri apabila terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam berumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.²

Mengenai peran dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga dalam konteks budaya dan nilai-nilai Islam. Memang, tradisi dan nilai-nilai sosial seringkali memengaruhi pembagian tugas di antara anggota keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam mencari nafkah dan melindungi serta mengayomi rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam. Ini sering kali memberinya kekuasaan lebih dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarga. Sementara itu, istri memegang peran penting

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. 1 Alaudin University Press, 2004), 3

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).181

dalam mengurus rumah tangga sehari-hari. Ini mencakup berbagai tugas yang menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks ini, penting bagi kedua belah pihak untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran masing-masing.³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara maa’ruf ”(Q.S Al-baqarah ayat 233).⁴

Suami wajib memberikan nafkah pada isteri sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Sejak saat itu seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dan berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Isteri sudah tidak bebas lagi setelah melakukan pernikahan, isteri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga nafkah itu sendiri.⁵

Realitas sosial yang ada di beberapa masyarakat. memang, terkadang ada situasi di mana suami tidak memenuhi kewajibannya dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan para istri terpaksa turun tangan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun realitas ini berbeda dengan ideal yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun perlu diingat bahwa setiap situasi memiliki konteks uniknya sendiri. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendorong istri untuk turun tangan dalam mencari nafkah. Penting untuk memahami dan mendukung situasi yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini, dan mungkin mencari solusi yang sesuai dengan konteks mereka.

³ Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lakamera Desa Matonwutun*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 19 No. 1 2019, 110

⁴ Departemen Agama RI.1976 *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Bumi Restu..233.

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 2002).128.

Terkadang, situasi ekonomi atau sosial tertentu dapat mempengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga.⁶

Perpektif Islam terkait partisipasi istri atau perempuan dalam dunia kerja. Islam memang memperbolehkan istri untuk bekerja, terutama jika hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga bisa menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu, dan bekerja dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi. Hal ini juga dapat membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk bekerja atau tidak tetap merupakan hak dan keputusan pribadi dari masing-masing individu. Yang terpenting adalah bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan keluarga.⁷

Peran seorang istri dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks membantu suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kontribusi istri dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Penting untuk diingat bahwa perempuan memiliki berbagai peran dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat. Setiap peran ini membawa tanggung jawab dan tugasnya sendiri, dan masing-masing memiliki nilai dan makna yang penting.⁸

⁶ Data ini di dapat berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada 16 - 17 Juni 2023

⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48

⁸ Ali, Muhammad Daud *Aktivitas Wanita di Dalam dan di Luar Rumah*. Edisi I (Jakarta: Tomasu, 1993), 55.

Di wilayah Desa Kecang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem terdapat sekitar 4.000 jiwa dibawah naungan 1.200 Kartu Keluarga.⁹ Menurut kepala desa kampung Kecang Islam kurang lebih terdapat 100 Kartu Keluarga yang, pencari nafkah utama itu seorang istri. Penulis mengambil kurang lebih 10 keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah seorang istri dimana pekerjaannya yaitu pedagang , catering makanan dan cemilan, karyawan swasta, guru, pedagang kaki lima, jasa cuci baju atau laundry.

Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang suami terhadap istri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan mencukupi segala sesuatu kebutuhan hidup keluarga berdasarkan dengan kemampuannya, dan sesuai dengan penghasilannya.

1. Nafkah kiswah dan tempat tinggal istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

Pengaturan nafkah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan “Suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-undang Perkawinan, tidak diterapkan besarnya nafkah yang diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.

⁹ Rahmat,Kadus Desa Kecang, Kecamatan Bebandem Kab. Karangasem, *Wawancara Peneliti*, 15 Juni 2023, 08.35 – 09.30 WITA

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)KHI

Tantangan tantangan yang dihadapi banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup di zaman yang semakin mahal, sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat istri hanya tinggal diam saja. Istri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi kebutuhan keluarga. Praktek dalam masyarakat banyak perempuan yang ikut mencari nafkah . Padahal pada hakekatnya yang seharusnya mencari nafkah adalah suami.

Kecamatan Bebandem khususnya di desa Bungaya Kangin Kecicang Islam terdapat beberapa kasus istri yang bertugas mencari nafkah utama. Penulis memilih Bungaya Kangin Kecicang Islam karena merupakan Desa yang maju . Seharusnya suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai Ibu rumah tangga. Namun dalam pembahasan ini ketika istri yang mencari nafkah terjadi pergeseran peran dan fungsi antara suami dan istri, dan itu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masyarakat. Dilihat dari segi Sosiologi Hukum Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat poin penting dalam melihat masalah dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam, dengan adanya pergeseran suami istri terjadi pula pergeseran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, ini merupakan suatu fenomena baru dalam masyarakat, karena seharusnya suami lah yang berkewajiban mencari nafkah. Menggunakan pandangan tersebut, penulis ingin mencari apakah istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat dan terlebih Sosiologi

Hukum Islam

Karena melihat fenomena yang ada pada desa tersebut maka penulis tertarik meneliti masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya berbentuk skripsi dengan judul Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kecicang Islam Kec Bebandem Kab. Karangasem)

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor utama penyebab banyaknya fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor utama penyebab banyaknya fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem!
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terkait “tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem” kepada mahasiswa/i IAIN Kediri, kepada seluruh para pencari ilmu di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Kecicang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi baik dosen maupun mahasiswa terkhusus dengan fokus studi kajian hukum keluarga islam.

E. Definisi Konsep

Sebagai cara agar terhindar dari terjadinya salah penafsiran dalam memahami makna yang tertulis dalam judul ini, serta untuk menyamakan persepsi terkait apa yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis perlu

menguraikan beberapa poin dalam kajian ini. Istilah - istilah yang dimaksudkan adalah:

1. Fenomena

Fenomena adalah suatu tampilan objek, suatu peristiwa, dalam persepsi, sesuatu yang muncul dalam kesadaran. Bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan.

2. Istri

Seorang wanita yang telah dinikahi dan bersuami dengan status menikah

3. Pencari Nafkah Utama

Adanya pernikahan maka suami diwajibkan menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami mempunyai kewajiban membimbing istri dan keluarganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting dan harus diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya,¹¹

4. Perspektif

Suatu cara memandang suatu masalah, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena.

5. Sosiologi Hukum Islam

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),101.

Sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang situasi nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan keadaan sosial.¹²

F. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

Untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai persoalan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri yang menafkahi keluarga (studi kasus Desa Keciangan Islam Kec Bebandem Kab. Karangasem), ada beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, guna mendapatkan berkontribusi pemikiran dari hasil karya tersebut

1. Penelitian yang ditulis oleh Atikah berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga studi kasus di Desa Panggung Royom, Kecamatan Widarijaksa, Kabupaten Pati”.¹³ Dalam penyusunan penelitian ini berusaha mencari penyebab terjadinya fenomena banyaknya wanita yang bekerja mencari nafkah dan meninjaunya dari sisi hukum Islam. Skripsi ini memiliki kesamaan judul yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi terdapat perbedaan dilihat dari lokasinya dan hanya ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis meninjau dari segi sosiologi juga.
2. Skripsi oleh Sri Rahayu berjudul “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopu, Desa

¹² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

¹³ Atika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010

Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).”¹⁴

Dalam skripsi ini lebih fokus dan detail dalam pembahasan mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas hampir sama tetapi tidak menggunakan pandangan sosiologi seperti yang penulis bahas.

3. Penelitian Widodo dengan judul “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang boleh tidaknya isteri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan pada perbandingan antara hukum Islam dengan UU, penulis menjelaskan bahwa isteri tidak dapat bertanggung jawab tentang masalah nafkah karena tidak sesuai ajaran Islam yang sebenarnya. Skripsi yang penulis bahas ini tidak mencari boleh atau tidaknya isteri mencari nafkah, namun disini melihat dengan tinjauan sosiologi hukum Islam bagaimana yang terjadi di masyarakat ketika isteri bekerja dan bagaimana rumah tangga itu berjalan dengan adanya masalah tersebut.

¹⁴ Sri Rahayu, *“Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (studi kasus didusun jolopu, desa banjarsari, kecamatan ngadirejo, kabupaten Temanggung)”*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

¹⁵ Widodo, *“Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta